



WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 22 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Investasi Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
4. Rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Kota Bontang.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Kota Bontang.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

## BAB II

### PENGELOLAAN INVESTASI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.

- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

## Bagian Kedua Investasi Jangka Pendek

### Pasal 3

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (duabelas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
  - b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
  - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
  - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
  - c. beresiko rendah.

## Bagian Ketiga Investasi Jangka Panjang

### Pasal 4

- (1) BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan wali kota.

- (2) Bentuk investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. penyertaan modal;
  - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang;
  - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan; dan
  - d. pengembangan sarana dan prasarana.
- (3) Investasi jangka panjang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah investasi yang dapat menunjang tujuan dan fungsi BLUD.

### BAB III PROSEDUR INVESTASI BLUD

#### Pasal 5

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilaksanakan dengan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. usulan investasi; dan
  - b. pelaksanaan / realisasi investasi.
- (2) Usulan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diajukan oleh Pemimpin BLUD kepada wali kota untuk mendapatkan persetujuan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (3) Pemimpin BLUD melaksanakan investasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Pengawas.

#### Pasal 6

- Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilaksanakan dengan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. usulan investasi;
  - b. saran/pendapat dari Dewan Pengawas;
  - c. proses negosiasi antar Pemimpin BLUD dengan calon

- mitra investasi;
- d. persetujuan/penolakan investasi; dan
- e. pelaksanaan/realisasi investasi.

#### Pasal 7

- (1) Pimpinan BLUD mengusulkan rencana investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a kepada wali kota.
- (2) Usulan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. proses inisiasi investasi, sebagai berikut:
    - 1. Melakukan pertemuan awal untuk menilai peluang investasi yang layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan strategi investasi dan kemampuan BLUD.
    - 2. Melakukan evaluasi awal terkait latar belakang investasi, nilai investasi, tingkat imbal hasil, analisa awal, dan tindak lanjut investasi.
  - b. analisa atas hasil inisiasi awal, sebagai berikut:
    - 1. Analisis hukum.
    - 2. Analisis pembiayaan dan kelayakan investasi.
    - 3. Analisis resiko dan mitigasinya, dengan memperhatikan data hukum, kasus hukum, keuangan, skema investasi, profil perusahaan calon mitra.
  - c. rekomendasi dan usulan investasi.

#### Pasal 8

- (1) Untuk investasi jangka panjang, usulan investasi yang diajukan Pimpinan BLUD, wali kota meminta saran/pendapat dari Dewan Pengawas.
- (2) Atas dasar permintaan wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempelajari analisa investasi dan memberikan saran/pendapat kepada

kepada Pemimpin BLUD sebagai dasar pelaksanaan negosiasi.

- (3) Pemimpin BLUD melaporkan hasil negosiasi kepada Dewan Pengawas.
- (4) Berdasarkan analisa investasi dan hasil pelaksanaan negosiasi, Dewan Pengawas memberikan pertimbangan kepada wali kota untuk dikeluarkan persetujuan/penolakan investasi.
- (5) Atas dasar persetujuan wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemimpin BLUD melaksanakan investasi.

## BAB IV HASIL INVESTASI

### Pasal 9

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RSUD Taman Husada.

## BAB V PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI

### Pasal 10

- (1) Pemantauan dan pembinaan terhadap investasi BLUD dilakukan secara berkala oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak program investasi.
- (3) Evaluasi terhadap investasi BLUD dilakukan secara berkala oleh Dewan Pengawas.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 20 September 2016  
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 20 September 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

M. SYIRAJUDIN  
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2016 NOMOR 22